

BAB III

PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TAK TERKENAN

A. Percobaan Tindak Pidana

Di dalam Bab IX Buku 1 KUHP (tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang), tidak dijumpai rumusan arti atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "percobaan" (*poging/attempt*). KUHP hanya merumuskan batasan mengenai kapan dikatakan ada percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana, yaitu pasal 53 (1) yang berbunyi sbb:¹

"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".

Redaksi pasal diatas jelas tidak merupakan suatu definisi, karena ada beberapa pakar hukum yang merumuskan tentang pengertian "percobaan". Di antaranya Martiman Prodjohamidjojo, percobaan adalah salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan yang akhirnya tidak tercapai atau kandas.² Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa "pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai".³

¹Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, 1999, hlm. 1.

²Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, bagian 1, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997, hlm. 35

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Penerbit P.T. Eresco, 1981, hlm. 97.

Menurut R. Soesilo, percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang, orang-orangnya tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu.⁴ Demikian juga Jonkers menyatakan bahwa "mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai".⁵

Perkataan usaha secara obyektif telah menunjuk pada wujud tertentu dari tingkah laku tertentu, seperti pada contoh di atas dalam hal perbuatan menebang pohon, wujud usaha itu adalah telah berupa mengampak tiga atau empat kali terhadap pohon yang menjadi obyek dari perbuatan menebang tersebut, yang kemudian terhenti dan tujuan robohnya pohon tidak tercapai. *Kedua*, tentang apa yang dimaksud dengan "melakukan sesuatu dalam keadaan diuji" adalah pengertian yang lebih spesifik ialah berupa melakukan perbuatan atau rangkaian perbuatan dalam hal untuk menguji suatu kajian tertentu dibidang ilmu pengetahuan tertentu, misalnya percobaan mengembangkan suatu jenis udang laut di air tawar, atau percobaan obat tertentu pada kera dan sebagainya. Pengertian ini lebih jelas misalnya pada kata kebun percobaan, kolam percobaan atau kelinci percobaan. Dalam Undang-undang tidak dijumpai definisi atau pengertian tentang apa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*). Pasal 53 ayat (1) KUHP tidaklah merumuskan perihal pengertian mengenai percobaan, melainkan merumuskan

⁴R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 69.

⁵J.E., Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, "Hukum Pidana Hindia Belanda", Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987, hlm. 155.

tentang syarat-syarat (3 syarat) untuk dapat dipidananya bagi orang yang melakukan percobaan kejahatan (*poging tot misdrijf*). Pengertian menurut tata bahasa tersebut diatas tidaklah dapat digunakan sebagai ukuran dari percobaan (melakukan kejahatan) sebagaimana dalam hukum pidana. Menurut hukum pidana untuk terjadinya percobaan (kejahatan) sehingga dapat dipidana mempunyai ukuran yang khusus dan lain dari ukuran percobaan menurut arti tata bahasa.⁶

Ukuran percobaan menurut arti tata bahasa hanyalah salah satu aspek saja dari percobaan sebagaimana yang dikenal dalam hukum pidana. Satu aspek itu ialah bahwa dalam percobaan melakukan kejahatan yang dapat dipidana, si pembuat telah memulai melakukan perbuatan yang perbuatan mana tidak menjadi selesai, berupa aspek yang sama dengan pengertian pertama menurut tata bahasa tersebut diatas. Tetapi dalam hukum pidana, untuk dapatnya dipidana bagi si pembuat pencoba kejahatan tidaklah cukup demikian, tetapi jauh lebih luas baik dari sudut subyektif si pembuat maupun sudut obyektif perbuatannya yang walaupun baru dimulai tersebut.

Tentang syarat untuk dapat dipidananya pembuat percobaan kejahatan dirumuskan dalam pasal 53 ayat (1) yakni:

"Poging tot misdrijf, wanneer het voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaar en de uitvoering allen ten gevolge van omstandigheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid".⁷ Oleh BPHN

⁶R. Soesilo, *op.cit.*, hlm.70.

⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 153.

diterjemahkan: "Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri".⁸

Jadi ada 3 syarat yang harus dipenuhi, ialah:

1. adanya niat;
2. adanya permulaan pelaksanaan;
3. pelaksanaan tidak selesai yang bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Mengenai sebab mengapa Undang-undang merumuskan tersendiri tentang syarat-syarat untuk dapatnya dipidana pada percobaan kejahatan, ialah karena menurut bunyi rumusan semua tindak pidana, pembuatnya dipidana apabila tindak pidana itu telah selesai diwujudkan, artinya dari perbuatan yang dilakukan si pembuat semua unsur tindak pidana telah terpenuhi. Pembentuk Undang-undang merasa perlu pula membebani tanggung jawab pidana dengan mengancam pidana pada si pembuat yang belum sepenuhnya mewujudkan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan Undang-undang. Adapun alasannya, dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, ialah bahwa walaupun kejahatan itu tidak terselesaikan secara sempurna: (1) pada orang yang mempunyai niat (*voornemen*) jahat untuk melakukan kejahatan yang telah memulai melaksanakannya (sudut subyektif); dan atau (2) pada wujud perbuatan nyata dari orang itu yang berupa permulaan pelaksanaan (sudut

⁸*Ibid.*, hlm. 154.

obyektif) dari suatu kejahatan; dipandang telah membahayakan suatu kepentingan hukum yang dilindungi Undang-undang. Agar niat jahat orang itu tidak berkembang lebih jauh dengan diwujudkan sedemikian rupa ke dalam pelaksanaan sehingga pelaksanaan menjadi selesai sempurna, maka untuk pencegahannya kepada orang seperti itu telah patut diancam pidana. Mengancam pidana pada percobaan, menurut Jonkers adalah bertujuan untuk pemberantasan kehendak yang jahat yang ternyata dalam perbuatan-perbuatan dan perlindungan terhadap hukum, yang diancam dengan bahaya.⁹

Untuk itu perlulah orang yang telah memenuhi syarat-syarat percobaan kejahatan sebagaimana ditentukan Undang-undang dibebani tanggung jawab dengan memberikan ancaman pidana terhadap si pembuatnya, walaupun ancaman pidana lebih ringan daripada jika kejahatan itu telah diselesaikannya secara sempurna. Andaikata tidak dirumuskan tersendiri (yang bersifat umum) seperti pada pasal 53, sudah barang tentu si pembuat yang tidak menyelesaikan tindak pidana (kejahatan) tidaklah dipidana. Dari apa yang diterangkan diatas, maka tidak dapat lain bahwa percobaan kejahatan ini bukan suatu tindak pidana (yang berdiri sendiri) seperti pada istilah delik percobaan, akan tetapi adalah ketentuan khusus dalam hal memperluas pembebanan pertanggungjawaban pidana, bukan saja terhadap si pembuat yang menyelesaikan tindak pidana dengan sempurna, tetapi dipertanggungjawabkan pula dengan dipidananya bagi si pembuat yang karena perbuatannya belum menyelesaikan suatu tindak pidana secara

⁹*Ibid.*, hlm. 155.

sempurna. Demikian juga, percobaan bukan unsur tindak pidana, tetapi tindak pidana yang tidak sempurna, yang pada dasarnya tidak dipidana. Tindak pidana yang tidak sempurna tidaklah disebut sebagai tindak pidana, walaupun juga diancam pidana sebagaimana juga tindak pidana sempurna. Dengan demikian juga percobaan bukan perluasan arti dari tindak pidana.¹⁰

Sebagaimana diketahui bahwa mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana (bersifat pribadi) hanyalah terhadap si pembuat yang telah menyelesaikan suatu tindak pidana secara sempurna sebagaimana dirumuskan Undang-undang. Prinsip ini mengandung konsekuensi ialah bahwa terhadap si pembuat yang belum menyelesaikan tindak pidana secara sempurna sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang, tidak dibebani tanggung jawab pidana dan karenanya tidak boleh dipidana. Misalnya dengan maksud membunuh orang yang dibenci karena berselingkuh dengan istrinya, telah melakukan perbuatan menabrak dengan mobil ketika musuhnya itu berjalan di jalan raya, tetapi tingkah laku itu hanya mengakibatkan luka-luka berat saja, tanpa akibat kematian. Kejahatan yang diinginkan si pembuat tidak selesai secara sempurna, oleh sebab akibat yang dihendaki dan dirumuskan oleh Undang-Undang yakni kematian tidak timbul. Tentulah si pembuat yang tidak selesai melakukan pembunuhan ini tidak dapat dipidana menurut ketentuan semata-mata pasal 338, tanpa mendasarkannya pula (*juncto*) pada pasal 53 (1) KUHP. Dengan merumuskan pasal 53 (1) ini maka pembebanan pertanggungjawaban menjadi diperluas,

¹⁰Satochid Kartanegara, tth, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, tk, Balai Lektor Mahasiswa, hlm. 74

dan dengan demikian diperluas pula tentang dapat dipidananya si pembuat. Hal ini adalah kebalikan dari pembatasan dapat dipidananya perbuatan, seperti pada alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik menurut rumusan Undang-undang, maupun diluar Undang-undang (contoh kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan secara materiil).¹¹

B. Percobaan yang Tidak Mampu (*Ondeugdelijke Poging*)

Ada beberapa terjemahan "*ondeugdelijke poging*" kedalam bahasa Indonesia. Buku van Bemmelen diterjemahkan dengan "percobaan yang tidak cocok". Sedangkan Satochid Kartanegara menterjemahkan dengan "percobaan yang tidak sempurna".¹² Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan dengan "percobaan secara tidak tepat".¹³ PAF. Lamintang menterjemahkan dengan "percobaan yang tidak sempurna".¹⁴ Leden Marpaung menterjemahkan dengan "percobaan yang tidak berfaedah".¹⁵ Moeljatno menterjemahkan dengan "Percobaan Yang Tidak Mampu".¹⁶ Demikian pula Barda Nawawi Arief menterjemahkan dengan "percobaan tidak mampu", ini sama dengan terjemahan Moeljatno.¹⁷

Menurut Loebby Loqman "*ondeugdelijke poging*" (percobaan tidak mampu) adalah suatu perbuatan meskipun telah ada perbuatan yang dianggap

¹¹*Ibid.*, hlm. 74.

¹²Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: UPT Penerbitan, 1995, hlm.35

¹³Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm. 102.

¹⁴P.A.F. Lamintang, *op.cit.*, hlm. 553.

¹⁵Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 96.

¹⁶Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1985, hlm. 42.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 18.

permulaan pelaksanaan. Akan tetapi oleh karena sesuatu hal, bagaimanapun perbuatan yang diniati itu tidak mungkin akan terlaksana. Atau dengan kata lain, suatu perbuatan yang merupakan percobaan, akan tetapi melihat sifat dari peristiwa itu, tidak mungkin pelaksanaan perbuatan yang diniati akan terlaksana sesuai dengan harapannya.¹⁸

Ada dua penyebab tidak sempurnanya percobaan tersebut. Yang pertama karena "sarananya" yang tidak sempurna dan yang kedua mungkin karena "sasarannya" tidak sempurna. Masing-masing ketidak sempurnaan tersebut ada dua macam, yakni tidak sempurna secara mutlak dan tidak sempurna secara nisbi.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh secara terperinci sebagai berikut:

1. a. Ketidak sempurnaan sarana secara mutlak (*absoluut ondeugdelijke middel*).

A ingin membunuh B dengan menggunakan racun arsenicum Pada saat B lengah A memasukkan "*arsenicum*" kedalam minuman B. Akan tetapi B tetap hidup karena ternyata yang dimasukkan ke dalam minuman B bukan *arsenicum* akan tetapi gula pasir.

- b. Ketidak sempurnaan sarana secara nisbi (*Relatieve ondeugdelijke middel*)

¹⁸Loebby Loqman, *op.cit.*, hlm. 35.

Peristiwanya seperti di atas, akan tetapi A memberikan racun arsenikum ke dalam minuman B dalam dosis yang tidak mencukupi agar B dapat mati.

2. a. ketidak sempurnaan sasaran secara mutlak (*absoluut ondeugdelijke object*)

A ingin membunuh B. Pada suatu malam A masuk ke kamar tidur B dan menikam B. Ternyata bahwa B telah meninggal dunia sebelum ditikam A. Dalam hal ini A tidak mengetahui karena kamar tidur B yang gelap. Jadi A telah menikam mayat.

- b. Ketidak sempurnaan sasaran secara nisbi (*relatieve ondegdeulijke object*)

A ingin membunuh B. B mengetahui bahwa dirinya terancam oleh A sehingga B selalu keluar rumah dengan mengenakan "rompi" anti peluru di dalam bajunya. Ketika terjadi penembakan oleh A, meskipun mengenai dada B, karena mengenakan rompi anti peluru, B tidak mati.

Menjadi permasalahan, apakah dengan tidak sempurnanya baik sarana maupun sasaran, sudah dianggap sebagai suatu percobaan. Apabila ditinjau dari syarat-syarat percobaan pelaku telah memenuhi syarat-syarat tersebut. Dari sejak semula memang pelaku mempunyai niat terhadap kejahatan yang dikehendaknya. Untuk itu sudah diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan, Akan tetapi tidak terjadi karena diluar kehendaknya. Yakni karena sarannya salah atau sasarannya yang salah. Baik mutlak tak sempurna maupun tidak sempurna secara nisbi. Menurut pikiran yang sehat, memang tidak mungkin

akan terjadi kejahatan yang dikehendaki pelaku karena terjadi kesalahan sarana maupun sasaran. Dengan mengambil contoh diatas, apakah seseorang dapat dipidana dengan "membunuh" mayat.

Atau apakah seseorang dapat dipidana dengan memberikan "gula" pada minuman seseorang.

Dalam hal demikian, tergantung dari teori mana kita melihatnya apakah kejadian tersebut dapat dipidana. Bagi mereka yang menggunakan teori subyektif, tidak ada perbedaan antara ketidak sempurnaan mutlak maupun ketidak sempurnaan nisbi. Karena dianggap dari semula pelaku sudah mempunyai niat untuk melakukan kejahatan. Untuk itu pelaku telah mewujudkan dengan adanya perbuatan yang dianggap permulaan pelaksanaan. Sehingga dengan demikian peristiwa tersebut sudah merupakan suatu percobaan melakukan kejahatna. Oleh karena itu bagi teori subyektif, tidak ada perbedaan antara ketidak sempurnaan mutlak maupun nisbi. Keduanya sudah dianggap membahayakan kepentingan hukum sehingga keduanya dapat dipidana.

Tidak demikian halnya dengan teori obyektif, hanya ketidak sempurnaan mutlak saja yang tidak dapat dipidana. Sebab dalam keadaan bagaimanapun tidak mungkin menyelesaikan kejahatan yang menjadi niat pelaku. Karena itu dianggap tidak mungkin membahayakan kepentingan hukum. Bagi teori obyektif, ketidak sempurnaan nisbi, sebenarnya telah sampai pada penyelesaian kejahatan yang diniati pelaku. Hanya saja ada suatu keadaan sedemikian rupa sehingga kemungkinan penyelesaiannya berkurang.

Menurut teori obyektif hal demikian telah membahayakan kepentingan hukum sehingga pelaku perlu dipidana. Sedangkan untuk ketidak sempurnaan mutlak, baik sasaran maupun sarana, dianggap tidak merupakan hal yang membahayakan kepentingan hukum, sehingga tidak perlu pelaku dipidana. Apa yang dilakukan pelaku tidak sampai kepada hal yang dimaksudkan untuk kejahatan itu. Karena nyata-nyata sarana ataupun sasarannya mutlak salah.

C. Percobaan Melakukan Tindak Pidana Tidak Terkenan

Di kalangan fuqaha nampak adanya pembahasan tentang percobaan melakukan "jarimah mustahil" yang terkenal di kalangan sarjana-sarjana hukum positif dengan nama "*oendeug delik poging*" (percobaan tak terkenan = *as-syuru 'fi al Jarimah al-mustahilah*), yaitu suatu jarimah yang tidak mungkin terjadi (mustahil) karena alat-alat yang dipakai untuk melakukannya tidak sesuai, seperti orang yang mengarahkan senjata kepada orang lain dengan maksud untuk membunuh, tetapi ia sendiri tidak tahu bahwa senjata itu tidak ada pelurunya atau ada kerusakan bagian-bagiannya, sehingga orang lain tersebut tidak meninggal. Atau boleh jadi karena barang perkara (*voonverp*) yang menjadi obyek perbuatannya tidak ada, seperti orang yang menembak orang lain dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan sebenarnya orang tersebut telah meninggal sebelumnya.¹⁹

Biasanya dibedakan antara "percobaan tak terkenan absolut" dengan "percobaan tak terkenan relatif" (*absolut ondegudelijke poging* dengan *relatief*

¹⁹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 132.

ondegudelijke poging). Apabila ada seseorang yang hendak meracun orang lain bukan dengan bahan racun atau dengan bahan racun tetapi sedikit sekali, sehingga tidak mengakibatkan matinya korban. Atau pengguguran kandungan dengan sengaja terhadap orang wanita yang sebenarnya tidak hamil.

Dalam kedua contoh tersebut, perbuatan-perbuatan itu "percobaan-tak-terkenan-absolut". Akan tetapi kalau contoh pertama disebut absolute (mustahil) dari segi alat yang dipakai (*midded*) maka pada contoh kedua adalah absolut (mustahil) dari segi perkara yang menjadi obyek (*voonverp*).²⁰

Apabila pada peracunan tersebut sebenarnya racun yang diberikan sudah cukup mencapai dosisnya, akan tetapi orang yang diracun kuat badannya sedemikian rupa, sehingga ia tidak mati, maka perbuatan tersebut disebut "percobaan-tak-terkenan-relatif" dari segi alat. Atau seseorang mencoba meledakkan gudang alat senjata dengan bom pembakar; akan tetapi kebetulan alat senjata tersebut sedang basah. Perbuatan ini disebut: percobaan-tak-terkenan-relatif" dari segi perkara yang menjadi obyek jarimah.²¹

²⁰*Ibid.* hlm.132-134

²¹*Ibid*